

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Biaya Jasa (*Ujrah*)

1. Pengertian Biaya Jasa (*ujrah*)

Biaya jasa (*ujrah*) memang sangat erat kaitannya dengan *ijarah* (akad sewa-menyewa) karena memang *ujrah* timbul diakrenakan adanya akad *ijarah*, agar lebih jelas, akan lebih baik jika mengetahui apa itu biaya jasa (*ujrah*) terlebih dahulu, berikut adalah penjelasan mengenai *ujrah*.

Ganjaran untuk penyewa adalah *Ujrah* (uang sewa atau upah atas barang) atau *Ajr* (upah dalam penyewaan orang) dan jika harus ditentukan oleh seorang hakim atau penengah, ia disebut dengan *Ajr al-Mitsl* (upah yang setara/ adil).¹

2. Dasar Hukum

a. Al-Quran

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْعُرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya: “...dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-baqarah: 233)

b. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, h. 429.

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “*berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah)

c. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan dan menetapkan untuk besaran biaya jasa (*ujrah*) tidak boleh diambil dari utang pokok/ pinjaman pokok/ ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

ketentuan tersebut sudah disebutkan di dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*, yang berbunyi: *pertama, marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. *Kedua*, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. *Ketiga*, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dewan Syariah Nasional (DSN) juga menjelaskan mengenai *review ujarah* yang ditetapkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan *Review Ujarah* pada LKS. Di dalam fatwanya dijelaskan bahwa DSN telah menimbang:²

- 1) bahwa *ujrah* dalam *ijarah* harus disepakati pada saat akad; akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau

² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 189-190.

para pihak memandang perlu untuk melakukan *review* atas besaran *ujrah* yang telah disepakati tersebut.

- 2) Bahwa *review* atas *ujrah* dilakukan dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *review ujarah* untuk dijadikan pedoman LKS.

Ketentuan hukum:³

- 1) *Review ujarah* boleh dilakukan antara pihak yang melakukan akad *ijarah* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Terjadi perubahan periode akad *ijarah*
 - Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan *review*, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak
 - Disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) *Review* atas besaran *ujrah* setelah periode tertentu:
 - *Ujarah* yang telah disepakati untuk suatu periode akad *ijarah* tidak boleh dinaikkan
 - besaran *ujrah* boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak
 - peninjauan kembali besaran *ujrah* setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad
 - dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.
3. Standar Penetapan Biaya Jasa (*ujrah*)

Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang upah atau biaya jasa (*ujrah*) di dalam Al-quran dan juga hadist-hadist Rasulullah saw. Akan tetapi, dalil-dalil tersebut masih bersifat general, belum

³Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman ...*, h. 191-192.

dijelaskan berapa besaran biaya jasa yang harus dikeluarkan, berapa standard biaya jasa yang harus ditetapkan, disana belum ada ketentuannya, karena memang masalah ini tidak dapat ditetapkan dalam suatu waktu tertentu.

Dalam dalil yang telah dijelaskan, bukan berarti dalil tersebut tidak memberikan petunjuk bagi umat, seperti dalil Al-quran yang telah dijelaskan diatas. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “*apabila kamu memberikan pembayaran yang patut*”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.⁴ Dan juga upah yang sewajarnya, upah yang adil, dalil tersebut memberikan petunjuk bahwasanya di dalam penetapan biaya jasa (*ujrah*) maka tetapkan biaya jasa yang patut, yang sewajarnya, yakni harga yang adil.

Uang sewa atau biaya penyewaan atau pemberian sewa atas properti dapat dinilai/ ditetapkan hanya ketika propertinya diketahui, baik melalui pemeriksaan, penglihatan, maupun penggambaran. Diperbolehkan untuk menetapkan kondisi-kondisi pada saat pembayaran uang sewa yang dipercepat atau pada saat terjadi keterlambatan pembayarannya, sebagaimana disepakati oleh para pihak. Jumlah uang sewa atau upah harus sesuai dengan kebiasaan atau tradisi daerah setempat dan harus adil serta diterima oleh kedua belah pihak. Kitab suci Al-quran telah memutuskan berkenaan dengan anak/ keturunan susuan bahwa balas jasa dari wanita yang menyusunya haruslah adil dan masuk akal.⁵

B. Akad

1. Pengertian Akad

‘*Aqd* yang secara leksikal berarti perangkaian atau mengikat, dapat disamakan dengan kata “kontrak (akad)” dalam hukum modern. Murshid al-Hayran mendefinisikannya sebagai pengikatan atas

⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 118.

⁵ Muhammad Ayub, *Understanding ...*, h. 431.

tawaran yang berasal dari salah satu pihak yang terkait dalam kontrak (akad) yang disetujui oleh pihak yang lain sedemikian rupa sehingga mempengaruhi persoalan kontrak (akad)nya. Menurut Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, ‘*Aqd* terjadi ketika kedua belah pihak menjalankan suatu kewajiban dalam hal apapun, ia dipengaruhi oleh kombinasi tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).⁶

Dalam bahasa Arab, kontrak disebut “*Aqd*” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “akad”, *Aqd* atau akad berarti pertalian yang mengikat dua pihak atau lebih.⁷ Dalam membuat suatu akad muamalah ada hal yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak agar akad muamalah tersebut sah dan tidak batal demi hukum. Salah satu yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak adalah dalam hal perilaku perjanjian, kedua belah pihak harus memiliki iktikad yang baik.

Sesuai dengan sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah yang harus berdasarkan sikap *akhlaqul karimah*, perjanjian atau akad antara bank dan nasabah harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Al-quran sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).

⁶ Muhammad Ayub, *Understanding ...*, h. 161.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 129.

Akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani meleanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif saja, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.⁸

2. Asas-Asas Hukum Akad

Di dalam hukum Islam terapat dasar hukum atau asas-asas hukum dalam perjanjian/ pengikatan (akad). Berikut adalah asas-asas hukum akad (perjanjian) dalam Islam:⁹

a. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang di dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

فَقَدْ آسَمَّسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 256)

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank ...*, h. 29.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 32-34.

b. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/ perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum asas ini tertuang di dalam Al-quran.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.” (QS. Al-Hujarat: 13).

c. *Al-‘Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/ akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Al-Ridha* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *miss-statement*. Sesuai dengan dalil dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).

e. *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dengan keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan/ penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian/ akad tersebut. Dasar hukumnya tercantum dalam Al-quran surat Al-Ahzab ayat 70:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. (QS. Al-Ahzab: 70).

f. *Al-Kitabah* (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Quran suray Al-Baqarah ayat 282 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ع

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ^ع

Artinya: “...Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar...” (QS. Al-Baqarah: 282).

Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggungjawab individu.

3. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad dalam perbankan Syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti rukun dan syaratnya, berikut adalah rukun dan syarat akad.¹⁰

a. *Aqidain* (Para pihak yang membuat akad)

Para pihak yang membuat akad atau yang disebut juga subyek akad (subyek hukum). Subyek hukum dapat berbentuk perorangan dan juga dapat berbentuk badan hukum. Adapun syarat subyek akad tersebut, yaitu:

- 1) Seseorang yang mukallaf, yaitu orang yang telah memiliki kedudukan tertentu sehingga ia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Patokan atau ukuran dalam penentuan mukallaf ini

¹⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, cet. 1, h. 146-147.

biasanya dengan ukuran *baligh* (cukup umur), dan *aqil* (tidak cacat akal pikiran).

- 2) Badan hukum, yang dimaksud dengan badan hukum suatu persekutuan (*syirkah*) yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggungjawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya.

b. *Shigat 'aqd* (pernyataan kehendak para pihak)

Shigat akad atau ijab kabul (serah terima), yaitu perkataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak. Adapun Syarat *shigat* akad diantaranya, yaitu:

- 1) *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq/ tathabuy bainal ijab wal kabul* (persesuaian antara ijab dan kabul).
- 3) *Jazmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
- 4) *Ittishad al-kabul bil-hijab*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majlis.

c. *Mahallul 'aqd* (objek akad)

Syarat objek akad, yaitu:

- 1) Halal menurut syara'
- 2) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
- 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik
- 4) Dapat diserahkan terimakan (benda dalam kekuasaan)
- 5) Dengan harga jelas.

d. *Maudhu' al-'aqd* (tujuan akad)

Syarat akad atau *maudhu' aqd* atau dalam istilah hukum perjanjian disebut "prestasi". Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli (*buyu' / ba'i*) ialah menyerahkan barang dari

penjual kepada pembeli dengan ganti/ bayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*mauhub*) tanpa ganti (*wadh*) dan pada akad sewa (*ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti (*iwadh*). Syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi ini, yaitu:

- 1) Baru ada pada saat dilaksanakan akad
 - 2) Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad
 - 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'
4. Tujuan Akad

Dalam sebuah transaksi, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad/ *aqd*) yang sesuai dengan Al-quran dan hadis. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi yang ketika akad dijalani dengan *fair*, maka akan menghasilkan *benefit* yang halal dan berkah.¹¹

Transaksi atau akad dalam fikih muamalat adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akan pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak, dan kabul yang menyatakan kehendak pihak yang lainnya.

Adapun tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, atau lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang akan dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akad juga memiliki tujuan yang lebih spesifik yakni:¹²

- a. Untuk kemaslahatan.
- b. Untuk bisa membangun kepercayaan.

¹¹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, cet. 1, h. 241.

¹² Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip ...*, h. 241.

- c. Untuk meniadakan angka penipuan.
- d. Untuk menghindari persengketaan.
- e. Untuk menghilangkan segala macam dampak nehatif yang timbul dari suatu transaksi.

5. Prinsip Akad

Lembaga Keuangan Syariah melakukan sebuah perjanjian/ akad dengan sesuai prinsip yang dianjurkan syariah. Berikut adalah prinsip akad yang dijalankan Lembaga Keuangan Syariah:¹³

- a. Prinsip *ta'awun* (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.
- b. Prinsip *tijaroh* (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. LKS harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien
- c. Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), yaitu menahan supaya uang tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian
- d. Prinsip pelarangan riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerjasama (*mudharabah*) dan jual beli (*al-buyu'*)
- e. Prinsip pembayaran zakat, disamping sebagai lembaga bisnis, LKS juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.

6. Macam-Macam Akad

Dilihat dari keabsahannya, akad terbagi kepada tiga kategori, yaitu:¹⁴

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Instiusional)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, cet. 2, h. 111.

a. Akad yang sah

Kriteria akad yang sah, yaitu:

- 1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya
- 2) Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf*, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan atau penyamaran.

b. Akad yang fasad

Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

c. Akad yang batal

Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.

7. Ingkar Janji dalam Akad dan Sanksinya

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar jani, apabila karena kesalahannya:¹⁵

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sanksi bagi pelaku inkar jani, yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Pembayaran ganti rugi

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji

¹⁴ Mardani, *Hukum ...*, h. 155.

¹⁵ Mardani, *Hukum ...*, h. 150.

¹⁶ Mardani, *Hukum ...*, h. 150-151.

- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya
 - 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.
- b. Pembatalan akad
 - c. Peralihan risiko
 - d. Denda, dan/ atau
 - e. Pembayaran biaya perkara.

8. Berakhirnya Akad

Suatu akad dapat berakhir atau batal ketika terdapat ketidakabsahan dalam sebuah akad. Hal-hal berikut ini adalah faktor utama yang menjadikan sebuah kontrak (akad) dapat dibatalkan atau berakhir:¹⁷

- a. Persetujuan yang cacat, mayoritas fuqaha berpendapat kontrak (akad) yang dibuat dengan adanya paksaan adalah kontrak (akad) yang tidak sah atau batal.
- b. Kurangnya informasi yang relevan mengenai nilai (gharar atau jahl). Jika kontraknya tidak memiliki informasi yang cukup bagi pihak manapun yang dapat menuntun ke perselisihan, kontraknya bersifat fasid.
- c. Cacat karena kondisi tidak sah apapun yang tidak menjadi jaminan atas kontrak (akad) atau tidak diakui oleh penggunaan komersial atau yang memberikan manfaat kepada salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.
- d. Adanya paksaan.

Paksaan dapat menyebabkan batal atau berakhirnya akad apabila:¹⁸

- 1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya

¹⁷ Muhammad Ayub, *Understanding ...*, h. 188-189.

¹⁸ Mardani, *Hukum ...*, h. 148.

- 2) Pihak yang dipaksa memiliki prasangka kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.
- 3) Yang diancamkan menekan berat jiwa orang yang diancam, hal ini tergantung pada orang perorang.
- 4) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta.
- 5) Paksaan bersifat melawan hukum.

C. Rahn

1. Pengertian Rahn

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang.¹⁹ Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan atau gadai, dalam akad ini, nasabah (*rahin*) akan menyerahkan barang/ harta (*marhun*) kepada pihak bank (*murtahin*) sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh utangnya yang dipinjam nasabah.

Rahn merupakan satu jenis transaksi *tabarru* karena apa yang diberikan oleh rahin (*uqud*) 'ainiyah, dimana tidak dianggap sempurna kecuali jika sudah diterima *ain al ma'qud*. Dan akad (transaksi) jenis ini ada lima, yaitu *hibah, i'arah, ida', qard, dan rahn*. *Tabarru* itu tidak sempurna kecuali dengan *qardh*.²⁰

2. Dasar Hukum Rahn

Dewan Syariah Nasional menghukumkan akad *rahn* sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah dan untuk itu dapat diterapkan dalam jasa pelayanan perbankan syariah sebagaimana difatwakan dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Rahn*. Adapun dasar pertimbangan fatwa

¹⁹ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 41-42.

²⁰ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, h. 292-293.

tersebut bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dan untuk itu perlu diproses dalam berbagai produk LKS. Agar kegiatan *rahn* tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa *rahn* untuk dijadikan pedoman LKS dalam menyediakan satu skema pinjaman dengan menggadaikan barang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²¹

Prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar dari jasa layanan perbankan syariah berdasarkan akad *rahn* mengacu pada ayat Al-quran dan dalil-dalil berikut:

a. Al-quran

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم

بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...” (QS. Al-baqarah: 283)

Ayat tersebut secara jelas menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia lembaga keuangan, barang tanggungan biasa dikenal dengan sebutan sebagai barang jaminan atau objek pegadaian.

²¹ Rachmadi Usman, *Produk ...*, h. 293.

b. As-Sunnah (Hadist)

Dari Aisyah r.a. berkata “*bahwa Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.*” (HR. Bukhari no. 1926, kitb Al-Buyu, dan Muslim)

Abu Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “*barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya).*” (HR. Syafi’i Daruqutni).

3. Rukun dan Syarat Sahnya *Rahn*

Berikut adalah rukun dan syarat sahnya akad *rahn* atau perjanjian gadai:²²

a. *Ijab qabul (sighat)*

Sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

b. Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah bahwa kedua-duanya harus:

- 1) Telah dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Atas keinginan sendiri secara bebas

c. Adanya barang yang digadaikan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- 1) Dapat diserahkan terimakan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum ...*, h. 125-126.

- 5) Tidak bersatu dengan harta lain
- 6) Dikuasai oleh *rahin*
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- 8) Disamping itu barang-barang yang digadaikan haruslah barang yang boleh diperjualbelikan. Buah-buahan yang belum masak tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi padanya boleh untuk digadaikan karena di dalamnya tidak memuat unsur-unsur *gharar* (ketidak pastian) bagi *murtahin*. Dinyatakan tidak mengandung unsur *gharar* karena piutang *murtahin* tetap kendati ada tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.

d. *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- 1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

4. Ketentuan Umum *Rahn*²³

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetapp menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.

- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
5. Penjualan *Marhun* (barang gadai)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa benda/ barang gadai (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan pemegang gadaian, selama *rahin* (orang yang menggadaikan barang) tersebut belum melunasi utangnya.

Menyangkut penyitaan barang gadai (*marhun*), seandainya pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya maka hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan, sebab dengan perjanjian gadai tidaklah terjadinya perpindahan hak kepemilikan barang gadaian tersebut, tegasnya barang itu hanya sekedar jaminan pembayaran dari si penggadai.²⁴

Menurut ketentuan Syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun andainya di berutang tidak punya kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan keizinan kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian, dan andainya izin ini tidak diberikan oleh si

²⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h. 142-143.

pemberi gadai, maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan Hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi utangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.²⁵

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut, dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya di bayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Begitu sebaliknya, apabila barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi utang si penggadai, maka si penggadai masi mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya.²⁶

6. Berakhirnya Akad *Rahn*

Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya, akad atau perjanjian dibatasi oleh jangka waktu. Di samping itu, terkadang dengan adanya kejadian tertentu dapat menimbulkan akibat kepada pemberhentian atau keberakhiran suatu akad atau perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum masa berlakunya habis atau sebelum jatuh tempo.

Mengenai kebolehan akad atau perjanjian *rahn* diberikan jangka waktu, di dasarkan kepada ketentuan dari sabda Rasulullah saw. yang berbunyi “*rahn tidak boleh dimiliki, rahn itu milik orang yang menggadaikan, ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya.*” (HR. Al-Baihaqi)

Dengan demikian secara singkat dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b. *Rahin* membayar hutangnya (melunasi utangnya)
- c. *Marhun* dijual atau dilelang dengan perintah hakim atas perintah *rahin*

²⁵Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ...*, h. 143.

²⁶Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ...*, h. 143.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum ...*, h. 128-129.

- d. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

7. Manfaat *Rahn*

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *rahn* adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkat janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang didapat langsung oleh bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

8. Risiko *Rahn*

Adapun risiko yang mungkin dihadapi pada *rahn* apabila diterapkan pada produk adalah:²⁹


- a. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).
- b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

9. Sekema *Rahn*

Secara umum atau sederhana penerapan *rahn* di LKS dapat digambarkan sebagai berikut.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank ...*, h. 130.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank ...*, h. 131.



D. Qardh

1. Pengertian *Qardh*

Dalam ajaran Islam mengenal adanya dua jenis perjanjian/ akad, yakni akad yang lebih mengutamakan kepada kegiatan sosial tanpa mengharapkan atau mencari keuntungan, dan ada juga akad yang memang dilakukan untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu. Akad yang pertama yaitu akad yang bertujuan untuk kegiatan sosial yang kemudian dikenal dengan akad *tabarru* dan yang kedua akad yang mencari keuntungan dikenal dengan akad *mu'awadah*.

Akad *tabarru* ini adalah akad pinjam-meminjam. Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh.³⁰ Si peminjam mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan tanpa imbalan.

Akad pinjam-meminjam uang, atau yang dalam baha Arab di sebut dengan akad *Al-Qardh* dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu *Al-Qardh* dan *Qardh al-Hasan*.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum ...*, h. 184.

a. *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan ke dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³¹

b. *Qardh Al-Hasan*

Qardh Al-Hasan yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.³²

2. Dasar Hukum *Qardh*

a. Al-Quran

Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “...hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Maidah: 2)

Surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالتَّسْكِينِ وَالتَّعْمَلِينَ عَلَيْهَا وَالتَّمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk

³¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank ...*, h. 131.

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum ...*, h. 184.

(membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

b. Al-Hadist

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda: “*bukann seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.*” (HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab Al-ahkam, Ibnu Hibbah dan Baihaqi).

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah saw. berkata: “*aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali: aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? ‘Ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’”* (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini di dasari oleh tbiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³³

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Adapun yang menjadi rukun dan syarat perjanjian pinjam meminjam atau akad *qardh* adalah sebagai berikut:³⁴

³³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank ...*, h. 132-133.

³⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ...*, h. 134.

- a. Adanya pihak yang meminjamkan
- b. Danya pihak yang meminjam (peminjam)
- c. Adanya obyek/ benda yang dipinjamkan, dan
- d. Lafaz (*sighat/ ijab qabul*)

Pihak yang meminjamkan dan yang dipinjami disyaratkan agar memnuhi kriteria-kriteria berikut:³⁵

- a. Bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkannya itu
- b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam meminjam hanya menyangkut kemanfaatan suatu benda (pemanfaatan suatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syariat Islam)
- c. Pihak peminjam disyaratkan harus orang yang cakap bertindak, sebab perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah.

Menyangkut barang yang dipinjamkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:³⁶

- a. Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat
 - b. Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan manfaat barang tersebut (tidsk musnah karena pemakaian)
4. Ketentuan Umum *Qardh*³⁷
- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 - b. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - e. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

³⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ...*, h. 134.

³⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ...*, h. 135.

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qardh*.

- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
- 1) Memperpanjang jangka waktu pengambilan, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

5. Sumber Dana

Dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari:³⁸

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

6. Sanksi

Sanksi yang dapat diberikan kepada nasabah yang melakukan hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, yaitu:³⁹

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir-1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

7. Manfaat *Qardh*

Manfaat akad *qardh* banyak sekali, diantaranya:⁴⁰

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- b. *Qardh al-Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qardh*.

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qardh*.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank ...*, h. 134.

- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

8. Risiko *Qardh*

Mengenai risiko akad *Al-Qardh*, risiko akad ini dapat dikatakan cukup tinggi. Karena akad ini dianggap pembiayaan yang ditutup dengan jaminan. Namun memang pada kenyataannya praktik di lembaga keuangan akad *qardh* ini tidak dipakai akad tunggal, namun biasanya akad ini digabung atau dikombinasikan dengan akad lain misalnya dengan akad *ijarah* dan akad *rahn*. Hal tersebut dilakukan bank demi mengurangi tingkat risiko yang dihadapi dan juga upaya untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak berprestasi (*wanprestasi*).

9. Sekama *Qardh*

Berikut ini adalah gambaran skema *Qardh* secara umum yang diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah:

